



## **WALIKOTA SURABAYA**

**SALINAN**

### **PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 64 TAHUN 2005**

#### **TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SURABAYA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf l dan Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya, telah ditetapkan pembentukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3599);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3658);
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 2/E);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 2/E)
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/D).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SURABAYA.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Kota Surabaya yang selanjutnya dapat disingkat Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya.
5. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi pelayanan tertentu di bidang kebudayaan dan pariwisata di lapangan.

## **BAB II TUGAS DAN FUNGSI**

### **Bagian Pertama Dinas**

#### **Pasal 2**

Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di bidang kebudayaan dan kepariwisataan serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.

#### **Pasal 3**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan kepariwisataan;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- d. pengelolaan ketatausahaan Dinas;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Bagian Kedua Bagian Tata Usaha**

#### **Pasal 4**

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang ketatausahaan.

### **Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program, anggaran dan laporan Dinas;
- b. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- c. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. pengelolaan surat menyurat, dokumentasi, rumah tangga Dinas, perlengkapan/peralatan kantor, kearsipan dan perpustakaan;
- e. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang ketatausahaan;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 6**

(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang umum;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang umum;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang umum;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang umum;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang kepegawaian;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang kepegawaian;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Bagian Ketiga Bidang Kebudayaan**

#### **Pasal 7**

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kebudayaan.

#### **Pasal 8**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kebudayaan;
- b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kebudayaan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang kebudayaan;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang kebudayaan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

## **Pasal 9**

(1) Seksi Seni Budaya mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang seni budaya;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang seni budaya;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang seni budaya;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang seni budaya;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Sejarah, Museum dan Cagar Budaya mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang sejarah, museum dan cagar budaya;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang sejarah, museum dan cagar budaya;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang sejarah, museum dan cagar budaya;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang sejarah, museum dan cagar budaya;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan sesuai tugas dan fungsinya.

## **Bagian Keempat Bidang Pemasaran**

### **Pasal 10**

Bidang Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pemasaran.

### **Pasal 11**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bidang Pemasaran mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemasaran;
- b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemasaran;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pemasaran;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pemasaran;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

### **Pasal 12**

(1) Seksi Promosi Wisata mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang promosi wisata;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang promosi wisata;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang promosi wisata;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang promosi wisata;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemasaran sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Penyuluhan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penyuluhan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penyuluhan;

- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang penyuluhan;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang penyuluhan;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemasaran sesuai tugas dan fungsinya.

### **Bagian Kelima Bidang Jasa dan Sarana Pariwisata**

#### **Pasal 13**

Bidang Jasa dan Sarana Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang jasa dan sarana pariwisata.

#### **Pasal 14**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Jasa dan Sarana Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang jasa dan sarana pariwisata;
- b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang jasa dan sarana pariwisata;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang jasa dan sarana pariwisata;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang jasa dan sarana pariwisata;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 15**

(1) Seksi Jasa Pariwisata mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang jasa pariwisata;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang jasa pariwisata;



- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang jasa pariwisata;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang jasa pariwisata;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Jasa dan Sarana Pariwisata sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Sarana Pariwisata mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang sarana pariwisata;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang sarana pariwisata;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang sarana pariwisata;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang sarana pariwisata;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Jasa dan Sarana Pariwisata sesuai tugas dan fungsinya.

### **Bagian Keenam Bidang Obyek dan Daya Tarik Wisata**

#### **Pasal 16**

Bidang Obyek dan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang obyek dan daya tarik wisata.

#### **Pasal 17**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Obyek dan Daya Tarik Wisata mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang obyek dan daya tarik wisata;
- b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang obyek dan daya tarik wisata;

- c. pelaksanaan kordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang obyek dan daya tarik wisata;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang obyek dan daya tarik wisata;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

### **Pasal 18**

(1) Seksi Obyek Wisata mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang obyek wisata;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang obyek wisata;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang obyek wisata;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang obyek wisata;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Obyek dan Daya Tarik Wisata sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang rekreasi dan hiburan umum;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang rekreasi dan hiburan umum;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang rekreasi dan hiburan umum;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang rekreasi dan hiburan umum;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Obyek dan Daya Tarik Wisata sesuai tugas dan fungsinya.

### **BAB III TATA KERJA**

#### **Pasal 19**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (4) Setiap Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang masing-masing.
- (6) Hubungan antara Kepala Dinas dengan bawahannya atau sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui Bagian Tata Usaha.

#### **Pasal 20**

- (1) Kepala Dinas berkewajiban mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana dan staf Dinas.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip, koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan Dinas maupun dengan instansi lain yang terkait.
- (3) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai tugasnya masing-masing.
- (4) Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.

**BAB IV  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 21**

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas mempunyai kegiatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Dinas diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 22**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku :

- a. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 69 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2001 Nomor 62/D2);
- b. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 59 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Surabaya Nomor 69 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 47/D2);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 23**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 14 Desember 2005

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**BAMBANG DWI HARTONO**

Diundangkan di .....

**Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 14 Desember 2005**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

**ttd**

**SUKAMTO HADI**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2005 NOMOR 7/D**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**ttd**

**HADISISWANTO ANWAR**